



PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT

PERATURAN NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT
NOMOR TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN NAGARI
TALAO SUNGAI KUNYIT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya keakmuran masyarakat Nagari;
 - b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta upaya dalam penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor...);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT
DAN
WALI NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. 2.163.235.274,-
2. Belanja Nagari	<u>Rp. 2.114.181.600,79-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 49.053.673,21-

3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.946.326,79-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (49.053.673,21-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan logika tak terpisahkan dari peraturan Nagari ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APB Nagari
- Daftar Penyertaan Modal, Jika Tersedia
- Daftar dana Cadangan ,Jika Tersedia
- Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran Sebelumnya,

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APB-Nag

Pasal 5

1. Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terguna.
3. Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya ,yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Nagari.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;dan

- e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- c. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun berjalan;
- d. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- e. Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului Perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada Bamus.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Talao Sungai Kunyit.

Ditetapkan di Talao Sungai Kunyit
Pada tanggal 29 Oktober 2021
WALI NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT

PURWANTO

Diundangkan di Talao Sungai Kunyit
Pada tanggal 29 Oktober 2021
SEKRETARIS NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT

AFRIWES